

Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh

Devi Faradilla

faradilladevi33@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Eddy Purnama

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

eddyburnama@gmail.com

Mahdi Syahbandar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

mahdisyahbandar@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012 dan implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif di Kota Banda Aceh telah diupayakan merespon ketentuan ketentuan PP Nomor 33 Tahun 2012 melalui ketentuan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa qanun lainnya yang terkait perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif menurut PP Nomor 33 Tahun 2012 belum berjalan dengan baik dan pihak pemerintah belum melakukan upaya berupa komunikasi dengan SKPD diwilayahnya guna pengambilan kebijakan penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif diwilayah kerjanya serta pengawasan kepada perusahaan swasta dalam penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Implikasi hukum dari tidak

dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan mengingat belum adanya ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penerapan sanksi hukum bagi lembaga atau instansi maupun badan usaha swasta yang terkena ruang lingkup PP Nomor 33 Tahun 2012 walaupun terhadap hal tersebut telah ada ketentuan sanksinya yaitu dapat dikenakan sanksi pidana akibat menghalangi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. Selain itu juga membawa implikasi terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif terhadap instansi maupun badan usaha yang mempekerjakan wanita dalam penyelenggaraan perusahaannya.

Kata Kunci: *Kewajiban Pemerintah, Fasilitas, ASI Eksklusif*

Abstract: *This study discusses to explain the commitment to provide exclusive breastfeeding according to PP No. 33 of 2012 and the legal implications of not implementing the need to provide exclusive breastfeeding facilities. This research uses empirical juridical methods. Exclusive breastfeeding in the city of Banda Aceh has agreed to grant PP No. 33/2012 through Pergub regulation No. 49/2016, as a form of implementation of Law No. 11/2006 and a number of other qanuns related to women and children. Efforts by the Government of Aceh in providing special facilities for the provision Exclusive ASI according to PP No. 33/2012 has not been going well and the government has not made efforts to provide communication with the SKPD in the region. provide space for nursing mothers. The legal implications of not implementing the requirements for the provision of breastfeeding sanctions are punishable by the approval of the mother in providing exclusive breastfeeding. It also has implications for the implementation of exclusive breastfeeding programs for agencies and business entities that employ women in the organization of their companies.*

Keywords: *Government Obligations, Facilities, Exclusive Breastfeeding*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh Program pemberian ASI Eksklusif pencaangan Gerakan Nasional Peningkatan Pemberian ASI (GNPP-ASI). Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap peningkatan status gizi, kesehatan ibu dan anak, dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No, 36 Tahun 2009).

Pasal 128 UU No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Kemudian dalam ketentuan Pasal 129 dan pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

Kemudian Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada intinya yang mengatur secara tegas tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif.

Penerbitan PP No. 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif ini bertujuan untuk :

- 1) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- 2) Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberrikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- 3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Ketentuan PP No. 33 Tahun 2012 jelas mengatur bahwa “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan kecuali dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayinya atau dengan kata lain bisa dikatakan keharusan bagi ibu yang melahirkan untuk menolak pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya”.

Selain itu, bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan atau anggota keluarga bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan PP No. 33 Tahun 2012 mengatur hal-hal mengenai tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; tempat kerja dan tempat sarana umum; dukungan masyarakat; pendanaan serta pembinaan dan pengawasan.

Namun, dalam pelaksanaannya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah tersebut termasuk di Provinsi Aceh belum terlaksana sebagaimana mestinya. Provinsi Aceh sendiri menurut hasil penelitian telah mempunyai qanun yang merupakan turunan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, tetapi dalam pasal 20 qanun tersebut hanya mewajibkan Badan Usaha untuk menyediakan tempat khusus bagi ibu menyusui, sedangkan untuk instansi pemerintah dan fasilitas umum belum diatur mengenai penyediaan fasilitas khusus untuk pemberian ASI Eksklusif sehingga qanun ini dinilai masih bersifat deskriminatif , mengingat seiring dengan perkembangan zaman jumlah pekerja wanita meningkat baik di sektor swasta ataupun pemerintahan dan hampir rata-rata masih dalam usia produktif dan hal ini memerlukan dukungan baik kebijakan, sarana dan prasarana yang mendukung pemberian ASI eksklusif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berjalan maksimal. Kondisi ini mengingat banyak pekerja/karyawan dan PNS wanita yang melahirkan tetapi harus tetap bekerja, untuk itu dalam rangka menjamin pemberian ASI eksklusif, maka di tempat kerjapun harus disediakan ruang ASI yang dapat digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, konseling menyusui/ASI. Namun demikian, dalam kenyataan harapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 PP No. 33 Tahun 2012 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, walaupun Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Bahkan dalam Pasal 200 UU No. 36 Tahun 2009, telah disebutkan dengan jelas sanksinya bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dengan kata lain pelaksanaan kewajiban pemberian ASI Eksklusif oleh ibu baik dalam rumah tangga maupun ditempat kerja atau prasarana umum yang harus diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah maupun Badan Usaha untuk tenaga kerja wanita dapat menyusui bayinya selama jam kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

A. Penyediaan Fasilitas Khusus Terhadap Pemberian ASI Eksklusif oleh Pemerintah Aceh

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sendiri merupakan penjaminan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga buruh, tetapi ditujukan kepada pekerja itu sendiri, bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan untuk menyusui atau memberikan ASI bayinya selama waktu kerja di tempat kerja diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Menyusui merupakan hak setiap ibu, termasuk ibu bekerja, namun ibu yang bekerja masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka kegagalan menyusui, padahal di negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang termasuk di Negara Indonesia 45-60% tenaga kerja merupakan wanita usia produktif. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa 55% wanita di Indonesia adalah sedang bekerja dan sebagian besar berada pada usia reproduksi sehat.

Apabila ditelaah dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa manusia butuh aktualisasi diri dengan bekerja. Tidak terkecuali wanita atau yang berjenis kelamin perempuan yang notabene akan menjadi ibu yang selama

ini bekerja baik sektor publik maupun bisnis telah menjadi tumpuan harapan keluarga. Kondisi wanita bekerja tersebut sering menjadi masalah apabila yang bersangkutan akan mengambil haknya untuk cuti disaat akan melahirkan atau istilah dalam kepegawaian adalah cuti hamil. Selama ini, cuti hamil yang diberikan oleh instansi tempat para wanita bekerja rata-rata hanya selama 3 (tiga) bulan. Cuti hamil dan melahirkan diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK) yang menentukan bahwa “Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat (cuti) selama 1,5 bulan atau kurang lebih 45 hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.

Para ibu yang bekerja ini idealnya diberikan waktu cuti melahirkan minimal enam bulan oleh instansi tempat mereka bekerja. Hal ini dikarenakan agar para ibu bisa memberikan hak-hak kepada bayi yang baru dilahirkan dengan pemberian ASI Eksklusif. Kebijakan ini perlu diberikan mengingat bahwa generasi bangsa ke depan diharapkan akan menjadi generasi yang kuat baik fisik maupun mentalnya. Hal ini dikarenakan telah mendapatkan kesempatan istimewa dengan diberikannya ASI Eksklusif oleh ibunya.

Namun demikian dalam praktiknya ditemukan faktor yang menghambat ibu dalam menyusui bayinya. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan menyusui pada ibu bekerja adalah pendeknya waktu cuti kerja, kurangnya dukungan tempat kerja, pendeknya waktu istirahat saat bekerja (tidak cukup waktu untuk pemerah ASI), tidak adanya ruangan untuk pemerah ASI, pertentangan keinginan ibu antara mempertahankan prestasi kerja dan produksi ASI. Kebanyakan ibu berhenti menyusui atau memulai mencampur pemberian makan bayi sebelum bayi berusia 6 bulan, saat mereka kembali bekerja setelah persalinan. Bahkan banyak yang kembali bekerja beberapa minggu setelah persalinan, sehingga mereka membuat kehidupan dan kesehatan diri mereka dan bayinya berisiko (Aslinar, 2018).

Hak setiap bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan harus dipenuhi. Selain Ibu, ayah, serta para tenaga kesehatan, pemberian ASI harus didukung penuh oleh pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara umum. Dukungan ini khususnya dari pihak selain keluarga antara lain dapat berupa penyediaan waktu dan fasilitas khusus yang diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya yang kemungkinan besar ibu dan bayinya berada di lokasi tempat kerja dan tempat sarana umum (Dahlia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh, diketahui bahwa pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif menurut PP Nomor 33 Tahun 2012 belum berjalan dengan baik dalam pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, walaupun pernah diupayakan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah

pada saat menandatangani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam Pergub yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2016 tersebut mengatur tentang cuti hamil selama 20 hari dan cuti melahirkan selama enam bulan bagi Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak dan lainnya, yang berkeja di jajaran Pemerintah Aceh termasuk di dalamnya yang bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Aceh. Tak hanya diperuntukkan bagi istri, cuti hamil dan melahirkan juga diberikan kepada suami. Tidak sama dengan istri, cuti bagi kaum bapak hanya diberikan selama tujuh hari sebelum istri melahirkan, dan tujuh hari setelah istri melahirkan.

Dalam Pergub ini juga diatur tentang kewajiban perusahaan yang beroperasi di Aceh dan memperkerjakan buruh atau tenaga kerja perempuan dengan memberikan cuti hamil dan melahirkan sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Tetapi kemudian Pergub ini harus dicabut karena tidak sesuai dengan UU yang ada di atasnya (Masyitah, 2018).

Dalam Pasal 3 UU No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyediaan fasilitas khusus menyusui diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Selanjutnya Pasal 30, 31, 32 PP No.33 Tahun 2012, juga disebutkan tentang tempat kerja dan sarana umum harus mendukung program pemberian ASI dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan memerah ASI. Tempat sarana umum yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, tempat rekreasi, terminal, stasiun, bandara udara, pelabuhan, tempat perbelanjaan, gedung olahraga dan termasuk juga lokasi pengungsian. Dengan kata lain kewajiban untuk menyediakan ruang untuk menyusui atau ruang laktasi tidak hanya diwajibkan di kantor-kantor pemerintah atau swasta tetapi juga di berbagai ruang publik yang ditempati oleh masyarakat khususnya ibu menyusui (Hardina, 2018).

Pengaturan tentang ruang laktasi yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, Pasal 10, 11 bahwa persyaratan berupa: Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m, ada pintu yang dapat dikunci, mudah dibuka/ditutup; lantai keramik/semen/karpet; memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan (Aslinar, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saat ini prasarana umum yang mempunyai fasilitas ruang menyusui hanya terdapat di pelabuhan, bandara, sedangkan untuk instansi yang terdapat fasilitas ruang menyusui hanya di Rumah Sakit dan Puskesmas, Badan Layanan Umum dan Perizinan Kantor

Walikota Banda Aceh, serta instansi yang tunduk langsung ke Pusat seperti Pengadilan Negeri Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, tetapi itupun masih minim dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa ibu menyusui di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang menyatakan ada beberapa layanan publik yang menyediakan ruang untuk menyusui. Akan tetapi ruang yang disediakan belum begitu maksimal atau dengan kata lain belum memiliki kelengkapan yang diharuskan karena ruangan yang sempit dan bahkan ada yang tidak mempunyai penyejuk ruangan dan kelengkapan lainnya (Elvi dan Fera, 2018). Padahal di dalam sebuah ruang untuk menyusui atau ruang laktasi harus memiliki kelengkapan yang diperlukan seorang ibu yang menyusui.

Menurut Aslinar sebuah ruang menyusui harus memiliki Peralatan Ruang ASI sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI yaitu: lemari pendingin untuk menyimpan ASI; gel pendingin (*ice pack*); tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan *sterilizer* botol ASI. Selain itu juga harus memiliki peralatan pendukung lainnya meliputi: meja tulis, kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI, konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit, media KIE tentang ASI yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, lemari penyimpanan alat, dispenser dingin dan panas, alat cuci botol, tempat sampah dan penutup, penyejuk ruangan (AC/Kipas angin), *nursing apron*/kain pembatas atau pakai krey untuk memerah ASI, waslap untuk kompres payudara, tisu/lap tangan dan bantal untuk menopang saat menyusui {Formatting Citation}.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk wanita pekerja menyusui tentu kehadiran ruang laktasi di tempatnya bekerja sangatlah diharapkan dan bermanfaat sekali. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini masa cuti melahirkan hanya diberikan selama dua atau tiga bulan saja sedangkan si bayi masih harus mendapatkan ASI Eksklusif (yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa pemberian makanan/minuman lain) selama enam bulan dan kemudian diteruskan sampai usia 2 tahun. Wanita pekerja tetap harus memastikan bayinya memperoleh kecukupan ASI. Sejak dari hari pertama melahirkan para Ibu sudah dapat mulai menabung ASIP (ASI Perah) sehingga nantinya pada saat bekerja sudah tersedia stok ASIP. Ibu bekerja tidak menghalangi atau mengurangi hak anak untuk mendapatkan ASI penuh (Sari dan Malia, 2018).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pemberian ASI khususnya ASI eksklusif berdampak terhadap status gizi ibu dan bayi. Oleh karena itu, diupayakan adanya peningkatan kesadaran di kalangan ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eksklusif termasuk ibu yang bekerja. Akan tetapi, dalam praktik pemberian ASI Eksklusif tetap terjadi hambatan sehingga hak

ibu yang bekerja dan bayinya masih terabaikan. Kendala dalam peningkatan pemberian ASI antara lain faktor sosial budaya, kesadaran akan pentingnya ASI, pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung pemberian ASI, gencarnya promosi susu formula, dan kondisi para ibu bekerja yang sekaligus dalam kondisi menyusui (Aslinar, 2018).

Dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif bagi bayi melalui pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh belum berjalan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya keterlibatan pemerintah daerah provinsi sampai ke pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan upaya komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat termasuk dengan masih deskriminatifnya pasal yang terdapat dalam qanun aceh nomor 4 Tahun 2010.

B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI Eksklusif Menurut PP No. 33 Tahun 2012

Pemberian ASI khususnya ASI eksklusif mempunyai dampak yang luas terhadap status gizi ibu dan bayi. Upaya meningkatkan kesadaran di kalangan ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eksklusif masih harus digalakkan secara masif. Namun demikian, dalam praktik dalam pemberian ASI Eksklusif ini termasuk di Provinsi Aceh masih ditemukan berbagai hambatan sehingga hak ibu yang bekerja dan bayinya masih terabaikan. Kendala dalam peningkatan pemberian ASI antara lain faktor sosial budaya, kesadaran akan pentingnya ASI, pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung pemberian ASI, gencarnya promosi susu formula, dan kondisi para ibu bekerja yang sekaligus dalam kondisi menyusui (Aslinar, 2018).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa bagi ibu yang bekerja, terbatasnya masa cuti hamil/melahirkan berimbas pada terganggunya pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Oleh karena kondisi menghambat upaya pemberian ASI eksklusif sehingga diperlukan perhatian pemerintah terhadap ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif sampai enam bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan ruang laktasi guna pemberian ASI Eksklusif belum berjalan dan masih menghadapi berbagai permasalahan.

Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya Pemerintah Provinsi masih belum merevisi payung hukum yang mengatur tentang fasilitas pemberian ASI Eksklusif yang dinilai masih deskriminatif. Tidak dianggarkannya Sumber dana untuk program ini baik yang berasal dari APBN dan APBA bersamaan dengan dana untuk program gizi, jadi belum ada dana khusus untuk program ASI Eksklusif (Hardina, 2018).

Sebagian besar responden menyatakan bahwa jenis atau bentuk dari komunikasi yang pernah dilakukan adalah sosialisasi ASI Eksklusif, sosialisasi ruang menyusui dengan SKPD dan Puskesmas, rapat evaluasi pencapaian program dengan kepala Puskesmas yang di dalamnya membahas termasuk ASI Eksklusif, pelatihan dengan petugas Gizi, surat edaran tentang susu formula. Semua informan menyatakan bahwa metode komunikasi yang digunakan Dinas Kesehatan adalah metode pertemuan, diskusi dan tanya jawab dengan media visual, yaitu melalui *power point* dan *handout* materi (Bakri, 2018). Jadi dengan sendirinya dapat diketahui bahwa setiap SKPD juga telah memulai komunikasi antara pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah melalui instansi terkait dan seluruh jajarannya telah melakukan upaya komunikasi untuk merealisasikan program penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif di setiap SKPA, , Swasta dan pusat layanan publik lainnya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan melalui penyediaan dana, dimana para responden menyatakan bahwa belum ada sumber dana untuk pelaksanaan ASI Eksklusif di setiap SKPA untuk upaya penyediaan ruang laktasi ,baik yang berasal dari APBD dan APBN yang digunakan untuk pengadaan alat kelengkapan di ruang menyusui. Kota Banda Aceh sendiri berdasarkan hasil penelitian telah mempunyai ruang menyusui tetapi hanya di rumah sakit, puskesmas dan di pelabuhan serta bandara,dan beberapa instansi yang tunduk langsung ke pemerintah pusat (Yanti dan Marhawai, 2018).

Kondisi ini dengan sendirinya memudahkan para ibu menyusui memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, mengingat ruang laktasi ini diperuntukkan bagi ibu-ibu baik karyawan maupun masyarakat agar dapat memperoleh kesempatan menyusui di sarana umum dan ruang publik lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ASI Eksklusif antara lain pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan jajaran di dalamnya, lintas sektor terkait, ada BPPKB, Dikpora, Disnakertransos, TIM PKK Kota Banda Aceh dan pihak Puskesmas yang di sana ada bidan dan petugas gizi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Beberapa responden dan informan yang berasal dari SKPD dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan dari lintas sektoral antara lain kehadiran ketika pertemuan, penyediaan tempat untuk ruang menyusui dan perawatan atas sarana prasarana ruang menyusui. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh mengadakan Diskusi Publik tentang Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam Bentuk Ruang Laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di Tempat Kerja. Menurut Aslinar adanya kegiatan ini patut

diacungi jempol sebagai upaya pihak Dinas dalam mendukung pelaksanaan ketentuan PP No 33 Tahun 2012.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan adanya surat edaran agar pihak puskesmas tidak bekerja sama dengan susu formula, gencar menyuarakan agar bidan tidak melakukan kerjasama dengan susu formula, melaksanakan event-event dengan tidak disponsori oleh susu formula, adanya suatu peringatan lisan baik kepada bidan maupun kepada rumah sakit agar tidak bekerja sama dengan susu formula dan jika tetap melanggar akan diberi sanksi perijinan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya yang pernah dilakukan pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012, antara lain hanya dengan mengadakan komunikasi dengan instansi terkait guna pengambilan kebijakan penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerjanya, sosialisasi serta anjuran kepada perusahaan swasta lainnya agar juga menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Disamping itu telah pernah mengupayakan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif .

C. Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI Eksklusif

Pada Pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa ketentuan UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa “Pekerja/ buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.” Kesempatan sepatutnya yang dimaksud adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan baru menjadi efektif jika dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, kontrak perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sehingga memiliki daya paksa. Karenanya serikat pekerja diarahkan untuk mengakomodir perlindungan hak khusus termasuk hak menyusui dalam setiap kesepakatan yang dibuat dengan pihak perusahaan.

Agar pemberian ASI dapat terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan dukungan dari pihak manajemen, lingkungan kerja, dan pemberdayaan pekerja perempuan sendiri. Kondisi hamil, melahirkan, keguguran kandungan atau menyusui tidak dapat dijadikan alasan bagi pemutusan hubungan kerja. Pemberian kesempatan dan waktu bagi Ibu bekerja untuk memberikan ASInya baik secara langsung maupun dengan memerah ASI hakikatnya memberikan keuntungan dan manfaat yang signifikan tidak hanya bagi bayi, Ibu, bahkan juga bagi perusahaan.

Kondisi ini mengingat ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang memberikannya imunitas, mengurangi risiko diare, infeksi jalan nafas, alergi dan infeksi lainnya. ASI penting bagi tumbuh kembang baik fisik, mental, spiritual, maupun kecerdasan anak. ASI juga melindungi kesehatan ibu, memperpanjang kehamilan berikutnya, menghemat biaya dan waktu, serta mendorong produktifitas mereka. Pemberian ASI kepada bayi mempererat hubungan ibu dan bayi yang secara tidak langsung meningkatkan kesehatan mental dan psikologis sang Ibu. Pemberian ASI juga pada akhirnya bermanfaat bagi perusahaan, yakni menghemat biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra perusahaan.

Guna menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif, secara umum pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diatur tanggung jawab pemerintah baik pusat hingga daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam program pemberian ASI eksklusif. Tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja secara berjenjang dibina, diawasi, dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk skala provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Demikian halnya untuk skala pemerintahan daerah kabupaten/kota (Suhaimi, 2018).

Sebelum disahkannya PP Nomor 32 Tahun 2012 ketentuan mengenai hak wanita bekerja termasuk pemberian ASI dan kewajiban pemberi kerja dituangkan dalam Peraturan Bersama 3 Menteri yakni Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/ XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

PP Nomor 32 Tahun 2012 kemudian mengatur ketentuan yang senada dengan muatan dalam Peraturan Bersama tersebut. PP ini mewajibkan tersedianya fasilitas khusus dan tentu saja waktu dan kesempatan untuk menyusui atau memerah ASI-nya. Pasal 30 PP menyebutkan bahwa pengurus tempat kerja harus mendukung program ASI Eksklusif. Tempat kerja yang dimaksudkan meliputi semua perusahaan maupun perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Ketentuan mengenai dukungan program ASI eksklusif di tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pengurus tempat kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Pengurus tempat kerja juga wajib memberikan kesempatan kepada

ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Setiap pengurus tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menyediakan fasilitas dan waktu, pengurus tempat kerja wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah menentukan hak pekerja perempuan untuk dapat terus menyusui bayinya selama waktu kerja di tempat kerja, namun hal tersebut masih sulit untuk diterapkan. Konsekuensi dari Pasal 83 UU No.13/2003 adalah kewajiban bagi pengusaha untuk memberi kesempatan dan fasilitas kepada ibu bekerja untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah tersebut.

Pengusaha wajib memberikan waktu bagi pekerja perempuan untuk menyusui bayi atau mengumpulkan susu dan disimpan sementara, sehingga wajib menyediakan tempat khusus berupa pojok ASI dan lemari es untuk menyimpan susu perahan, sebab ASI perah harus disimpan dalam suhu rendah agar dapat bertahan lama sampai dapat diberikan kepada bayi di rumah. Namun demikian, sebagian pengusaha berat memenuhinya karena khawatir pekerjaan akan terhambat, disertai biaya tambahan untuk menyediakan sarana-prasarana fasilitas ASI seperti lemari es, ruang khusus sebagai pojok ASI, tambahan biaya listrik, dan sebagainya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tidak menutup pula kemungkinan diharuskan menyediakan tempat penitipan bayi serta petugasnya. Pengusaha yang tidak mengindahkan dapat dikenai sanksi administrasi dan dapat dicabut izin usahanya, namun jenis sanksi dan prosedur pengenaannya belum diatur lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan (Aslinar, 2018).

Peran pemerintah dalam perlindungan hak ini adalah dengan tengah disiapkannya Peraturan Pemerintah tentang ASI (PP-ASI) sebagai amanat UU No.36/2009 yang akan mengatur tentang pemberian ASI eksklusif bagi bayi, pembatasan susu formula, termasuk pembatasan pengiklanan produk, dan pembentukan ruangan menyusui di setiap tempat bekerja, sarana kesehatan, perkantoran dan fasilitas umum untuk menyediakan pojok ASI. Bila hal ini tidak dilaksanakan maka para pihak yang menghalangi para ibu memberikan ASI Eksklusif dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 200 UU No.36/2009 (Masyitah, 2018).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif oleh pihak yang terkena ruang lingkup pelaksanaan ketentuan tersebut tentunya akan berakibat diterapkan ketentuan sanksi kepada instansi dimaksud atau pada perusahaan tempat bekerjanya wanita yang sedang menyusui. Dengan kata lain

pihak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dan semua SKPD serta instansi publik pelayan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, tempat rekreasi, terminal, stasiun, bandara udara, pelabuhan, tempat perbelanjaan, gedung olahraga dan termasuk juga lokasi pengungsian yang terkena ruang lingkup ketentuan sanksi tersebut dapat dikenakan pidana karena para pihak dimaksud menghalangi para ibu memberikan ASI Eksklusif.

Selain itu, dalam PP Nomor 33 Tahun 2012 ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. PP nomor 33 Tahun 2013 juga mengajak banyak pihak untuk mendukung dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Apabila hal ini dikaitkan dengan tidak dilaksanakan kewajiban penyediaan ruang menyusui bagi ibu menyusui menimbulkan implikasi tidak berjalannya program pemerintah dalam pemberian ASI Eksklusif bagi bayi.

Kemudian implikasi lainnya yang dapat terjadi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif dikaitkan dengan cuti hamil dan melahirkan yang hanya tiga bulan serta kewajiban para ibu untuk memberikan ASI eksklusif dapat menimbulkan konflik. Konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau terdapat antagonisme-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantif meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti misalnya: tujuan, alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur, serta penugasan pekerjaan. Konflik emosional timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan kepribadian.

Konflik sosial adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, orang yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil atau yang menganggap kebijakan yang berlaku saat ini salah biasanya mengalami pertentangan, tatanan atuan yang berlaku sebelumnya. Kondisi sosial juga memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain.

Dalam kasus konflik antara pemilik instansi penyedia kerja, baik pemerintah maupun swasta versus para pekerja perempuan yang secara alamiah akan mengalami kehamilan hingga persalinan dan pasca-persalinan bisa dilihat bahwa sebenarnya terjadi konflik batin yang selalu terjadi. Secara manusiawi, setiap orang ingin beraktualisasi, termasuk di dalamnya aktualisasi diri di dalam pekerjaan. Namun, bagi perempuan terkadang sering dihadapkan masa-masa sulit ketika mulai hamil. Mereka sering dilema dengan pilihan fokus mengandung, melahirkan hingga mengasuh anak hingga enam bulan atau bahkan dua tahun dengan konsekwensi kehilangan pekerjaan atau tetap

mengambil haknya yang hanya dua bulan untuk menjalankan peran keibuan mereka.

Tidak sedikit akhirnya yang benar-benar mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya demi memilih mempersiapkan perannya sebagai ibu dengan baik. Apabila dilihat, instansi penyedia kerja hari ini di Indonesia memang sering kali hanya memberi cuti hamil yang sangat terbatas. Artinya mereka kurang peduli dengan apa yang seharusnya para pekerja perempuan dapatkan. Konflik ini sering kali terjadi dan belum ada solusi yang kongkrit untuk menyelesaikannya karena memang menyangkut kepentingan instansi penyedia pekerjaan atas ketersediaan sumber dayanya termasuk para perempuan. Selama ini baru hal ini pertimbangan pemerintah dan belum mempertimbangkan hak-hak perempuan secara khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh telah diupayakan merespon ketentuan PP Nomor 33 Tahun 2012 melalui ketentuan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 yang kemudian dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan lain di atasnya. Selain itu, belum adanya pengawasan dari Pemerintah pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita agar merealisasikan ruang laktasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012 belum berjalan karena belum direvisinya payung hukum tentang penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif di wilayahnya sehingga tidak dapat diplotkan dana dari APBN dan APBD agar dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan ruang laktasi serta sarana pendukungnya, dan juga pihak pemerintah harus mengadakan komunikasi dengan SKPA dan berbagai instansi terkait di wilayahnya guna mendorong terbentuknya dan teresvisinya kebijakan tentang fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif serta mengadakan sosialisasi dan pengawasan serta anjuran kepada perusahaan swasta lainnya agar juga menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif belum dapat diterapkan selama belum ada ketentuan pelaksana dan petunjuk teknis dalam penerapan sanksi hukum bagi lembaga dan instansi Pemerintah serta Badan Usaha yang terkena ruang lingkup PP Nomor 33 Tahun 2012 sehingga hak asasi anak masih belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius.

- A. Hamid S. Attamimi. (n.d.). *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundangundangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*.
- Achmad Charris Zubair. (n.d.). *Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*. Retrieved April 9, 2016, from <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita>
- Ahmad Ali. (2001). Trend Baru Pemberantasan Korupsi. *Kompas*.
- Al-Jarjawi, S. A. A. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani Press.
- Bagir Manan. (1994). *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia*.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Burhan Ashsofa. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Hamdan Zoelva. (n.d.). *Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*. www.Hamdanzoelva.com
- Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Merancang Ulang Korps Adhyaksa. *Newsletter Komisi Hukum Nasional*.
- Jimly Asshiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Jimly Asshiddiqie, A. S. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2008). *Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kerber et al. (2012). *Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Bina Gizi dan KIA Tahun 2013*.
- L.J.van Apeldoorn. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. (2001). *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. PT Citra Adhya Bakti.
- Mieke Komar. (1999). *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*. Alumni.
- Miriam Budiardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (27th ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1998). *Azas-azas Hukum Pidana*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2001). Penelitian Hukum. *Yurika*, 16(1).
- Philipus M. Hadjon. (n.d.). *Tentang Wewenang*.
- Sandra Fikawati dan Ahmad Syafiq. (2012). Kajian Implementasi dan Kebijakan ASI dan Inisiasi Menyusu Dini di Indonesia. *Makara Keseharan*, 14(1).
- Sendi Nugraha. (n.d.). *Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)*.

(2018).

Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.

Suwoto Mulyosudarmo. (1990). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga.

Wawancara: Aslinar, Ketua Aceh Peduli ASI dan staf pengajar Fak.. Kedokteran Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh. (n.d.).

Wawancara: Dasrita Bakri, Kabid pemenuhan Hak perempuan dan anak Dinas PPPA. (2018).

Wawancara: dr. Dahlia Staf Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. (2018).

Wawancara: dr Yanti dan Marhawai, Staf Sekretariat DPRA dan Marhawai, Staf BPKA. (2018).

Wawancara: Elvi dan Fera warga Lamlagang dan Kp. Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh. (2018).

Wawancara: Sri Hardina, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas PPPA Provinsi Aceh. (2018).

Wawancara: Suhaimi, Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPRA.

Wawancara: Syarifah Masyitah, Kepala Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Gubernur Pemerintah Aceh. (2018).

Wawancara: Yunita sari dan Malia, Staf Sekretariat DPRA. (2018).